



PUTUSAN

Nomor 458/PID.SUS/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Faruq Bin Hasan
Tempat lahir	: Surakarta
Umur/Tanggal lahir	: 42 Tahun /15 Juli 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Tejosari RT 07 RW 04 Kel. Danukusuman Kec. Serengan Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Perdagangan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 458/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **FARUQ bin HASAN**, pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 23.17 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 disuatu tempat beralamat Jl. Kyai Mojo kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa menghubungi seseorang inisial bernama sdr. YGK (Belum tertangkap/DPO) yang intinya terdakwa memesan narkoba jenis sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dikirimkan nomer rekening BCA atas nama ARY SATRIAWAN nomor rekening 0780327260. Kemudian sekira pukul 01.45 WIB terdakwa meminta tolong teman terdakwa untuk mentransferkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian bukti transfer terdakwa foto dan kirimkan kepada sdr. YGK. Sekira 15 menit kemudian terdakwa menerima alamat pengambilan sabu di daerah Jl. Kyai Mojo Pasar Kliwon Kota Surakarta. Sekira pukul 02.00 WIB terdakwa sampai di alamat yang dimaksud setelah terdakwa cari-cari terdakwa menemukan 1 (satu) buah bungkus permen mentos berisi 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dibungkus plastik warna merah saksi temukan sebelah warung soto tetempel di samping pralon samping jalan Jl. Kyai Mojo Pasar Kliwon Kota Surakarta. Setelah terdakwa ambil selanjutnya terdakwa bawa pulang dan sekira pukul 02.20 WIB terdakwa sampai di rumah kemudian memecah sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket sabu kemudian terdakwa lilit ke dalam kertas rokok warna Merah dimasukan kedalam bungkus rokok Menara Bold. Selesai membagi sekira pukul 04.00 WIB terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri didalam rumah. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 458/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sabu sedikit lagi untuk terdakwa gunakan sendiri didalam rumah. Kemudian sekira pukul 23.17 WIB ketika terdakwa sedang akan menggunakan sabu di ruang tamu dalam rumah, terdakwa ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Jateng.

- Kemudian petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan dan sekitar terdakwa ditangkap. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas rokok warna Merah, 4 (empat) potong pipet kaca, 1 (satu) potong sedotan warna putih didalam bungkus rokok Menara Bold, 1 (satu) buah alat hisap/ bong dari botol plastik, 1 (satu) buah tutup alat hisap/ bong dari plastik, 1 (satu) potong sedotan warna Hitam, 1 (satu) buah isolasi warna Hitam, 1 (satu) pak plastik klip ditemukan di dalam kardus diruang tamu rumah, 1 (satu) unit Handphone Samsung A04 warna Hitam dengan no simcard 085602717737 dan 082183288286 ditemukan disamping terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama terdakwa ditemukan didalam dompet dan 1 (satu) unit Timbangan digital warna Pocket Scale warna Silver ditemukan di Almari Pakaian dalam kamar terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 424 /NNF/2023, tanggal 2 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :
BB – 1007/2023/ NNF berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus tisu dililit isolasi warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,30083 gram.
BB – 1008/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 50 ml (POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika.)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **FARUQ bin HASAN**, pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 23.17 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari 2023 bertempat di sebuah rumah beralamat Jl. Tejosari RT 07 RW 04 Kel. Danukusuman Kec. Serengan Kota Surakarta,

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 458/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Narkotika jenis Shabu-shabu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa menghubungi seseorang inisial bernama sdr. YGK (Belum tertangkap/DPO) yang intinya terdakwa memesan narkotika jenis sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dikirim nomer rekening BCA atas nama ARY SATRIAWAN nomor rekening 0780327260. Kemudian sekira pukul 01.45 WIB terdakwa meminta tolong teman terdakwa untuk mentrasferkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian bukti transfer terdakwa foto dan kirimkan kepada sdr. YGK. Sekira 15 menit kemudian terdakwa menerima alamat pengambilan sabu di daerah Jl. Kyai Mojo Pasar Kliwon Kota Surakarta. Sekira pukul 02.00 WIB terdakwa sampai di alamat yang dimaksud setelah terdakwa cari-cari terdakwa menemukan 1 (satu) buah bungkus permen mentos berisi 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dibungkus plastik warna merah saksi temukan sebelah warung soto tetempel di samping pralon samping jalan Jl. Kyai Mojo Pasar Kliwon Kota Surakarta. Setelah terdakwa ambil selanjutnya terdakwa bawa pulang dan sekira pukul 02.20 WIB terdakwa sampai di rumah kemudian memecah sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket sabu kemudian terdakwa lilit ke dalam kertas rokok warna Merah dimasukan kedalam bungkus rokok Menara Bold. Selesai membagi sekira pukul 04.00 WIB terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri didalam rumah. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mengambil sabu sedikit lagi untuk terdakwa gunakan sendiri didalam rumah. Kemudian sekira pukul 23.17 WIB ketika terdakwa sedang akan menggunakan sabu di ruang tamu dalam rumah, terdakwa ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Jateng.
- Kemudian saksi petugas melakukan penggeledahan badan dan sekitar terdakwa ditangkap. Dari hasil penggeledahan tersebut saksi petugas menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas rokok warna Merah, 4 (empat) potong pipet kaca, 1 (satu) potong sedotan warna putih didalam bungkus rokok Menara Bold,

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 458/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah alat hisap/ bong dari botol plastik, 1 (satu) buah tutup alat hisap/ bong dari plastik, 1 (satu) potong sedotan warna Hitam, 1 (satu) buah isolasi warna Hitam, 1 (satu) pak plastik klip ditemukan di dalam kardus diruang tamu rumah, 1 (satu) unit Handphone Samsung A04 warna Hitam dengan no simcard 085602717737 dan 082183288286 ditemukan disamping terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama terdakwa ditemukan didalam dompet dan 1 (satu) unit Timbangan digital warna Pocket Scale warna Silver ditemukan di Almari Pakaian dalam kamar terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 424 /NNF/2023, tanggal 2 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :
BB – 1007/2023/ NNF berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus tisu dililit isolasi warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,30083 gram.
BB – 1008/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 50 ml (POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **FARUQ bin HASAN**, pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 23.17 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari 2023 bertempat di sebuah rumah beralamat Jl. Tejosari RT 07 RW 04 Kel. Danukusuman Kec. Serengan Kota Surakarta, Provinsi Jawa tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa menghubungi seseorang inisial bernama sdr. YGK (Belum tertangkap/DPO) yang intinya terdakwa memesan narkotika jenis sabu

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 458/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dikirim nomer rekening BCA atas nama ARY SATRIAWAN nomor rekening 0780327260. Kemudian sekira pukul 01.45 WIB terdakwa meminta tolong teman terdakwa untuk mentrasferkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian bukti transfer terdakwa foto dan kirimkan kepada sdr. YGK. Sekira 15 menit kemudian terdakwa menerima alamat pengambilan sabu di daerah Jl. Kyai Mojo Pasar Kliwon Kota Surakarta. Sekira pukul 02.00 WIB terdakwa sampai di alamat yang dimaksud setelah terdakwa cari-cari terdakwa menemukan 1 (satu) buah bungkus permen mentos berisi 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dibungkus plastik warna merah saksi temukan sebelah warung soto tetempel di samping pralon samping jalan Jl. Kyai Mojo Pasar Kliwon Kota Surakarta. Setelah terdakwa ambil selanjutnya terdakwa bawa pulang dan sekira pukul 02.20 WIB terdakwa sampai di rumah kemudian memecah sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket sabu kemudian terdakwa lilit ke dalam kertas rokok warna Merah dimasukan kedalam bungkus rokok Menara Bold. Selesai membagi sekira pukul 04.00 WIB terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri didalam rumah. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mengambil sabu sedikit lagi untuk terdakwa gunakan sendiri didalam rumah. Kemudian sekira pukul 23.17 WIB ketika terdakwa sedang akan menggunakan sabu di ruang tamu dalam rumah, terdakwa ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Jateng.

- Kemudian saksi petugas melakukan pengeledahan badan dan sekitar terdakwa ditangkap. Dari hasil pengeledahan tersebut saksi petugas menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas rokok warna Merah, 4 (empat) potong pipet kaca, 1 (satu) potong sedotan warna putih didalam bungkus rokok Menara Bold, 1 (satu) buah alat hisap/ bong dari botol plastik, 1 (satu) buah tutup alat hisap/ bong dari plastik, 1 (satu) potong sedotan warna Hitam, 1 (satu) buah isolasi warna Hitam, 1 (satu) pak plastik klip ditemukan di dalam kardus diruang tamu rumah, 1 (satu) unit Handphone Samsung A04 warna Hitam dengan no simcard 085602717737 dan 082183288286 ditemukan disamping terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama terdakwa ditemukan didalam dompet dan 1 (satu) unit Timbangan digital warna Pocket Scale warna Silver ditemukan di Almari

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 458/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakaian dalam kamar terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 424 /NNF/2023, tanggal 2 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

BB – 1007/2023/ NNF berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus tisu dililit isolasi warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,30083 gram.

BB – 1008/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 50 ml (POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 458/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor PDM- 67/SKRTA/Enz.2/05/2023 tanggal 4 Juli 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa FARUQ Bin HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua dimana surat dakwaan dalam bentuk Alternatif.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa FARUQ Bin HASAN dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 458/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas rokok warna merah dengan berat 0,30083 gram,
- b. 4 (empat) potong pipet kaca,
- c. 1 (satu) potong sedotan warna putih didalam bungkus rokok Menara Bold,
- d. 1 (satu) buah alat hisap/ bong dari botol plastik,
- e. 1 (satu) buah tutup alat hisap/ bong dari plastik,
- f. 1 (satu) potong sedotan warna Hitam,
- g. 1 (satu) buah isolasi warna Hitam,
- h. 1 (satu) pak plastik klip,
- i. 1 (satu) unit Handphone Samsung A04 warna Hitam dengan no simcard 085602717737 dan 082183288286,
- j. 1 (satu) unit Timbangan digital warna Pocket Scale warna Silver..
- k. 1 (satu) tube/botol plastic berisi urine positif Metamfetamine.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama FARUQ, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa FARUQ Bin HASAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 118/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 18 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa FARUQ Bin HASAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri** ;**
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;**
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
- 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;**
- 5. Menyatakan barang bukti berupa :**
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas rokok warna merah dengan berat 0,30083 gram,

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 458/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) potong pipet kaca,
- 1 (satu) potong sedotan warna putih didalam bungkus rokok Menara Bold,
- 1 (satu) buah alat hisap/ bong dari botol plastik,
- 1 (satu) buah tutup alat hisap/ bong dari plastik,
- 1 (satu) potong sedotan warna Hitam,
- 1 (satu) buah isolasi warna Hitam,
- 1 (satu) pak plastik klip,
- 1 (satu) unit Handphone Samsung A04 warna Hitam dengan no simcard 085602717737 dan 082183288286,
- 1 (satu) unit Timbangan digital Pocket Scale warna Silver..
- 1 (satu) tube/botol plastic berisi urine positif Metamfetamine.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama FARUQ,

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa FARUQ Bin HASAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca akta permintaan banding Nomor 112/Akta.Bdg.Pid.Sus/2023/ PN Skt Jo. Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skt;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2023, permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 24 Juli 2023 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 24 Juli 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2023;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing pada tanggal 20 Juli 2023 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 458/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan Terdakwa terhadap banding putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 118/Pid.Sus/2023/PN.Skt tanggal 18 Juli 2023 diajukan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu Pasal 233 ayat (2) KUHP dan diajukan menurut tata cara dan syarat peraturan perundang-undangan maka permintaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa adalah lebih berat dari tuntutan Penuntut Umum, sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut tidak sepadan dengan perbuatan Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terhadap 3 (tiga) orang anak, istri dan kedua orang tua kandung Terdakwa yang sudah lanjut usia;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah berbuat salah membeli sabu untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;
- Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya memberikan putusan dengan hukuman (lamanya pidana yang dijatuhkan) yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding untuk menanggapi memori banding yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 18 Juli 2023, memori banding dari Terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa tidak terdapat fakta hukum baru yang dapat mengubah maupun membatalkan putusan perkara *a quo* karena telah dipertimbangkan dengan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 458/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terkait pidana yang dijatuhkan Hakim lebih berat dari tuntutan Penuntut Umum, hal tersebut merupakan prinsip kebebasan hakim/ *independency of judiciary* setelah mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan residivis dua kali yakni tahun 2020 dan 2022 dalam tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut pembuktian unsur tindak pidana yang terbukti karena telah mendasarkan surat dakwaan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut pembuktian unsur diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* pada pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 18 Juli 2023 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mendasarkan Pasal 21 jo. Pasal 193 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) cukup alasan menurut hukum Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mendasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. M
enerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. M
enguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 458/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

118/Pid.B/2023/PN Skt tanggal 18 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Maryana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Suko Priowidodo, S.H., dan Soesilo Atmoko, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta Agoeng Widiyantoro, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Suko Priowidodo, S.H.

Maryana, S.H.,M.H.

TTD

Soesilo Atmoko, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Agoeng Widiyantoro, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 458/PID.SUS/2023/PT SMG